

Polis
SIBERES MOTOR
No. Polis : 01.0223.19.000001



PT. SARANA LINDUNG UPAYA
2019

Syarat dan ketentuan Asuransi Mikro Bebas Resiko (SIBERES) Motor

1. Luas Jaminan

Asuransi Mikro Bebas Resiko (SIBERES) Motor memberikan santunan sejumlah uang dan/atau benefit tertentu sesuai tabel benefit apabila salah satu, atau dua atau gabungan jenis jaminan berikut ini terjadi ;

- 1.1 Kehilangan Total Kendaraan Bermotor akibat pencurian dan/atau perampokan.
- 1.2 Kerusakan Total Kendaraan Bermotor akibat **kecelakaan** dibatasi hanya, apabila biaya perbaikan $\geq 75\%$ dari harga yang disepakati.
- 1.3 Meninggal Dunia Akibat **Kecelakaan** ketika **Tertanggung** dan/atau **Bukan Tertanggung** menggunakan kendaraan yang diasuransikan tanpa melanggar hukum.
- 1.4 Biaya Pengobatan Akibat **Kecelakaan** ketika **Tertanggung** dan/atau **Bukan Tertanggung** menggunakan kendaraan yang diasuransikan tanpa melanggar hukum.
- 1.5 Cacat Tetap Total dan/atau Sebagian Akibat **Kecelakaan** ketika **Tertanggung** menggunakan kendaraan yang diasuransikan tanpa melanggar hukum.
- 1.6 Bantuan Biaya Hukum atas Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

Bantuan Biaya Hukum hanya diberikan apabila ada tuntutan hukum dari pihak ketiga selaku korban atas tindakan **Tertanggung** ketika menggunakan kendaraan yang diasuransikan yang karena kelalaiannya atau kesalahannya, menyebabkan orang lain mengalami luka badan, kerusakan harta benda dan kerugian lainnya yang karenanya memiliki hak melakukan tuntutan hukum kepada **Tertanggung** atas peristiwa tersebut.

- 1.7 Bantuan biaya penggantian atau perbaikan terhadap kerusakan harta benda yang diderita pihak ketiga selaku korban sebagai akibat dari tanggung jawab hukum **Tertanggung** yang timbul ketika menggunakan kendaraan yang diasuransikan.
- 1.8 Bantuan biaya pengobatan atas luka badan yang dialami pihak ketiga selaku korban sebagai akibat dari Tanggung Jawab Hukum **Tertanggung** yang timbul ketika menggunakan kendaraan yang diasuransikan.

2. Definisi **Tertanggung**, **Penanggung**, **Ahli Waris** dan **Kecelakaan**

- 2.1 **Tertanggung** adalah perseorangan atau badan hukum yang mengikatkan diri dengan **Penanggung** untuk mendapatkan perlindungan Asuransi Mikro SIBERES Motor.

Bukan Tertanggung adalah seseorang yang diberikan izin oleh **Tertanggung** untuk ikut serta dalam menggunakan kendaraan yang diasuransikan baik sebagai penumpang dan/atau pengendara.

- 2.2 **Penanggung** adalah perusahaan asuransi PT Sarana Lindung Upaya (SLU) yang mengikatkan diri dengan **Tertanggung** untuk memberikan santunan terhadap kerugian dan/atau kerusakan pada kendaraan bermotor dan atau terhadap pengobatan atas luka badan karena **kecelakaan**, cacat tetap total dan/atau sebagian akibat **kecelakaan**, kematian karena **kecelakaan** dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga sesuai dengan benefit polis Asuransi Mikro SIBERES Motor.
- 2.3 **Ahli Waris** adalah seseorang yang kedudukannya secara hukum memiliki hak untuk menerima santunan akibat **Tertanggung** dan/atau penerima manfaat meninggal dunia karena **kecelakaan** sesuai dengan hukum waris yang berlaku.
- 2.4 **Kecelakaan** adalah musibah yang menimpa **Tertanggung** dan/atau **Bukan Tertanggung** secara tiba-tiba, tidak diduga sebelumnya, tidak diharapkan ketika **Tertanggung** dan/atau **Bukan Tertanggung** menggunakan kendaraan yang diasuransikan sehingga mengakibatkan

Tertanggung dan/atau **Bukan Tertanggung** meninggal dunia, cacat tetap dan/atau luka badan yang mengharuskan melakukan pengobatan.

3. Usia Tertanggung Asuransi dan Obyek Pertanggungan
 - 3.1 Pertanggungan ini hanya berlaku bagi **Tertanggung** yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun ketika mengajukan diri untuk ikut dalam perlindungan Asuransi Mikro SIBERES Motor.
 - 3.2 Usia kendaraan bermotor maksimal 10 tahun pada saat pendaftaran Asuransi Mikro SIBERES Motor.
4. Periode Asuransi berlaku selama 1 (satu) tahun, efektif dimulai sejak pelunasan premi dibayarkan oleh **Tertanggung** dan diterima oleh **Penanggung**.
5. **Tertanggung** wajib melunasi premi asuransi sesaat atau sebelum periode asuransi dimulai dengan cara membayar premi SIBERES Motor melalui distribusi yang ditunjuk Perusahaan Asuransi, secara tunai dan/atau transfer dan/atau melalui cara bertransaksi non-tunai yang berlaku dan sah secara hukum di Indonesia.
6. Bukti Kepesertaan
Bukti bahwa seseorang telah terdaftar sebagai **Tertanggung** Asuransi Mikro SIBERES Motor:
 - 6.1 Bukti pelunasan premi atau bukti pendaftaran berupa Cover Note (Nota Penutupan Sementara) yang dikeluarkan oleh saluran distribusi ; atau
 - 6.2 Kartu kepesertaan yang diberikan oleh **Penanggung** ; atau
 - 6.3 Data-data **Tertanggung** yang disimpan oleh **Penanggung** Mana yang diterima terlebih dahulu.
7. Besaran Santunan
 - 7.1 Santunan yang diberikan kepada **Tertanggung** maksimal sebesar Rp 5.000.000,- sebagai limit kombinasi keseluruhan jaminan yang diberikan sesuai ketentuan pada pasal 1 (satu) polis Asuransi Mikro SIBERES Motor ini. Pertanggungan ini otomatis berakhir jika santunan telah diberikan **Penanggung** kepada **Tertanggung** dan/atau penerima manfaat dan/atau **ahli warisnya**.
8. Pelaporan Klaim dan Dokumen Klaim
 - 8.1 **Tertanggung** dan/atau penerima manfaat dan/atau Ahli Waris melaporkan dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal kejadian kepada **Penanggung** melalui kantor cabang **Penanggung** atau kantor layanan customer care **Penanggung** di nomor 087800027758, 087800028758 atau e-mail di slu.customercare@asuransi-slu.co.id
 - 8.2 **Tertanggung** dan/atau penerima manfaat dan/atau Ahli Waris dalam waktu 3 (tiga) hari kalender mengirimkan dokumen pendukung klaim kepada **Penanggung**, sebagai berikut :
 - 8.2.1 Foto asli SIM, STNK, BPKB, atau surat Keterangan Leasing (jika BPKB asli harus disimpan oleh leasing)
 - 8.2.2 Foto asli kerusakan, kerugian, luka badan yang dialami **Tertanggung** atau pihak ketiga
 - 8.2.3 Foto asli kwitansi penyelesaian biaya kerugian, tuntutan pihak ketiga, pengobatan atas luka badan akibat **kecelakaan**

- 8.2.4 Foto asli surat blokir dalam hal kehilangan motor yang dipertanggungkan dan surat keterangan kepolisian dalam hal **kecelakaan** dan/atau surat tuntutan pihak ketiga dalam hal tanggung jawab hukum **Tertanggung** terhadap pihak ketiga

9. Pembayaran Santunan Klaim

Pembayaran santunan Asuransi Mikro SIBERES Motor maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah semua dokumen klaim dinyatakan lengkap dan valid oleh **Penanggung**.

10. *Ahli Waris tidak berhak mendapat Santunan Asuransi mikro SIBERES Motor Jika :*

- 10.1 *Dengan sengaja ikut serta dalam kegiatan tindak kejahatan dan kekerasan dan/atau tindakan pelanggaran hukum lainnya.*
- 10.2 *Melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku*
- 10.3 *Klaim diajukan dengan menggunakan dokumen atau alat bukti palsu, itikad tidak baik, dusta atau tipuan untuk memperoleh pembayaran santunan.*
- 10.4 *Kerugian yang terjadi sebelum tanggal penutupan Asuransi Mikro SIBERES Motor dimulai atau setelah tanggal asuransi berakhir.*

11. Penghentian Pertanggungan SIBERES Motor

Penanggung maupun **Tertanggung** masing-masing berhak menghentikan SIBERES Motor dengan ketentuan sebagai berikut:

- 11.1 Jika **Penanggung** yang menghentikan SIBERES Motor, maka **Penanggung** akan mengembalikan secara penuh premi yang dibayarkan oleh **Tertanggung**.
- 11.2 Jika **Tertanggung** akan menghentikan pertanggungan siberes motor, harus dilakukan secara tertulis ke **Penanggung** dan pembatalan pertanggungan akan berlaku efektif setelah 7 hari sejak tanggal surat pembatalan diterima **Penanggung** dan **Tertanggung** tidak berhak atas pengembalian premi untuk periode yang belum dijalani.
- 11.3 Pertanggungan akan otomatis berhenti apabila terjadi klaim dan pembayaran santunan oleh **Penanggung**.

12. Penyelesaian Perselisihan

- Apabila timbul perselisihan antara **Penanggung** dan **Tertanggung** maka perselisihan diselesaikan secara cepat, murah, adil dan efisien, yaitu dengan cara musyawarah dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak timbul perselisihan.
- Apabila tidak terdapat penyelesaian, **Tertanggung** mempunyai kebebasan untuk memilih salah satu dari Lembaga Alternatif penyelesaian Sengketa (LAPS) yang terdaftar di OJK atau Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan yang dimaksud dan untuk selanjutnya pilihan ini tidak dapat dicabut atau dibatalkan.
- **Tertanggung** wajib memberitahukan pilihannya secara tertulis kepada **Penanggung** dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan. Apabila **Tertanggung** tidak memberitahukan pilihannya dalam kurun waktu tersebut, maka **Penanggung** berhak memilih salah satu dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang terdaftar di OJK untuk menyelesaikan sengketa yang dimaksud.

Asuransi Mikro Bebas Resiko (SIBERES) MOTOR POLICY SCHEDULE

1. Jenis Asuransi
Type Of Insurance : **Asuransi Mikro Bebas Resiko (SIBERES) Motor**
2. Nomor Polis
Policy Number : 01.0223.19.000001
3. Nomor SPPA
Registration Number : SPPA.19.00017868
4. Nama Tertanggung
Insured's Name : Tes Arif Jumat PBP
5. Alamat Tertanggung
Insured Address : Tempo Scan, Jakarta Selatan, Indonesia, Kel. Jakarta Selatan, Kec. Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, Jakarta 17510
6. Periode Pertanggungan
Insurance Periode : 1 tahun
Mulai dari 11/10/2019 s.d. 11/10/2020
(Kedua hari tersebut pukul 12.00 tengah hari waktu dimana polis diterbitkan)
7. Jenis Plan
Type of Plan :

<i>Limit Benefit</i>	<i>Premi</i>
Rp. 5.000.000	Rp. 100.000
8. Kategori Kendaraan
Category of Vehicle : **Sepeda Motor**
9. Jenis Jaminan
Type of Cover : **Total Loss Only (TLO) dan/atau Tanggung Jawab Hukum Pihak ketiga (TJH III) dan/atau Personal Accident (PA)**
10. Merk/Tipe Kendaraan
Manufacturer/Type : Honda/SUPRA X 125 CC
11. Spesifikasi Kendaraan
Specification of Vehicle :

No. Registrasi Polisi	: B 1134 LOL
Tahun pembuatan	: 2017
No. Mesin	: 2922843
No. Rangka	: 2122298

Jakarta, 11 Oktober 2019
PT. Sarana Lindung Upaya

(authorized signature)

doc sign : 20191011155329-5da04309dade8